

ABSTRAK

PENYALURAN.BAGI HASIL.PAJAK DAN RETRIBUSI.MENGUBAH

NOMOR:37

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

- ABSTRAK**
- bahwa berdasarkan capaian realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pada masing-masing desa
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; pp No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perbup No.58 Tahun 2021
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan di Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambah tiga ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Ketentuan Penutup

CATATAN :

Peraturan ini MENGUBAH [PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH](#) Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 JULI 2022 - Penjelasan : 0 hlm.